

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya pemerintah di Indonesia yang semakin pesat seiring dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana penyerahan urusan pemerintah oleh pusat pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonom. Asas otonom adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif. Agar tidak terjadi penyimpangan, serta pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan Desa masih banyak yang bergantung dari pendapatan asli

desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik (ASP). Sektor Publik merupakan sektor dimana menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Jadi, dalam pengelolaan keuangan desa tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang mana pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan desanya demi kemajuan masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Juga dijelaskan tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola atas asas-asas

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mengelola keuangan baik pendapatan maupun pembelanjaan anggaran, pemerintahan desa diuntut melaksanakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana salah satu karakteristik atau unsur utamanya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan implementasi semua prinsipnya-prinsipnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. (Sari, 2015)

Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami dan diterima. Masyarakat mempercayakan pengelolaan keuangan publik kepada pemerintah berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Akuntabilitas dalam pemerintahan Desa yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya. Berdasarkan hal tersebut akuntansi memiliki peranan sangat penting khususnya sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam hubungan antara pemerintah desa kepada kekuasaan di atasnya (pemerintah daerah) untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan keuangan desa.

Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Pengalokasian Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian dana desa setiap Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri 113 Tahun 2014 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional desa, dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan Desa tersebut melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan Keoala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramli (2017) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi kasus Gambong harapan Kota Lhokseumawe dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Gampong Harapan secara administrasi sudah diberikan sesuai dengan ketentuan. Laporan keuangan gampong seperti laporan realisasi dan laporan akhir penggunaan APBD telah disampaikan secara tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas vertikal mereka kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Menindak lanjuti penelitian Arifiyanto dan Kurrohman (2014) dengan judul Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dikabupaten Jember dengan hasil penelitian Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2015) dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan hasil penelitian Manajemen keuangan Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten

Gresik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), sehingga pengelolaan keuangan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah dan Anissa(2017) dengan judul Akintabilits Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang dengan objek pebelitian di Desa Sumbermulyo, Bareng, dan Kauman bahwa dari ketiga desa tersebut mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dikelola secara accountable.

Desa Manduro adalah salah satu desa yang akan menjadi objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena Desa Manduro termasuk Desa dengan pendapatan Dana Desa yang semakin besar dari pemerintah pusat sehingga peneliti ingin mengetahui apakah sumber pendapatan desa sudah digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa. Serta dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses pelaksanaan APBDes mulai dari usulan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasil agar dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Para jajaran perangkat Desa Manduro lebih mengutamakan pelayanan publik kepada masyarakat desa yang memiliki harapan terwujudnya

aparat pemerintah desa yang bertanggung jawab serta pelayanan publik yang bagus. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimana akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban untuk melakukan pertanggung jawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan yang dilakukan oleh seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas keuangan desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah kepala desa dan dibantu oleh para staf pemerintahan desa.

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah dalam pengelolaan keuangan tersebut sudah baik ataukah belum. Dan peneliti tertarik ingin mengambil penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”**

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka di bangun rumusan masalah utama yang di kaji dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ?

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan, maka diperlukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Penelitian ini membahas mengenai prinsip akuntansi pemerintahan yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Manduro Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau literatur bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain yang membutuhkan
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi instansi yang terkait
Peneliti ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait pengelolaan Keuangan Desa dalam

penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pemerintahan desa di Desa Manduro

b. Bagi peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah serta mengaplikasikannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3. Manfaat Regulasi

Peneitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penelaian kinerja pemerintah desa dalam membuat peraturan desa untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Serta ketaatan dalam membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes berdasarkan standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah.